

PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN URUSAN HUKUM  
2014

PERKA ANRI NO. 21, BN 2015/NO. 1383 THN 2015, 51 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR POLITIK, HUKUM, DAN  
KEAMANAN URUSAN HUKUM.

- ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait, berdasarkan surat persetujuan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor B/2034/VII/2014/Divkum, Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor B.2071/E/ES.2/07/2014, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK-UM.01.01-116, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SEK.UM.01.01-155, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1316.3/TU.05/05/2014 telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum dan Keamanan Urusan Hukum,
- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 2 Tahun 2002, UU Nomor 24 Tahun 2003, UU Nomor 16 Tahun 2004, UU Nomor 39 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 28 Tahun 2012, Pepres Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Pepres Nomor 55 Tahun 2013, Pepres No. 24 Tahun 2010 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Pepres No. 92 Tahun 2011, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.
  - Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan Urusan Hukum. memuat jenis arsip, retensi atau jangka waktu simpan minimal, dan keterangan

CATATAN

- : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014.
- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 16 September 2015.

